



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 312 TAHUN 2015

TENTANG

QUICK WINS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, perlu menyusun *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014; dan
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015.

KESATU : *Quickwins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Modul *Machine to Machine* (M2M) untuk Pertukaran Data Secara Otomatis Antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan Operator;

2. Percepatan waktu layanan 8 (delapan) proses perijinan di bidang Komunikasi dan Informatika ; dan
3. Pembentukan forum / panel ahli penanganan situs/konten negative.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

—————
RUDIANTARA